

PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah antara:

Burhanudin Mokodompit, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1. tempat kediaman dahulu di Jl. Kalimantan Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sekarang di Jl. Cendrawasih 2 Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal 2 Kota Manado, dalam hal ini dikuasakan kepada **Sumiati Junus, S.H., M.H.**, dan **Sofyan Maku, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Kelurahan Ketang Baru lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2018, selanjutnya disebut **Penggugat/Pembanding**.

melawan

PT. Bank Syari'ah Mandiri cq. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Gorontalo, beralamat di Jalan Ahmad Yani Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0238/Pdt.G/2017/PA.Gtlo., tanggal 22 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1439 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Provisi :

Menolak provisi Penggugat;

II. Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat.

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.051.000.- (Satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna sebagaimana relaas pemberitahuan oleh juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 11 April 2018.

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada pihak lawannya dengan sempurna.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, lagi pula telah dengan sempurna telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding yang telah diubah pada tanggal 12 Juni 2017, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah dari Tergugat yang telah melakukan perjanjian Kontrak Kredit Murabahah pada tahun 2011 (namun hingga kini Penggugat tidak menerima salinan PK dari Tergugat);
2. Bahwa Penggugat melihat dalam perjanjian ini seolah bukan menggunakan metode Syariah tetapi cenderung ke metode konvensional, dimana Penggugat diberikan fasilitas untuk membeli sebuah rumah di Kotamobagu dan rumah tersebut menjadi jaminan atas perjanjian atas pinjaman yang diberikan kepada Penggugat, dan dengan kewajiban yang diberikan kepada Penggugat mengembalikan sebesar harga perolehan rumah tersebut ditambah dengan margin keuntungan yang sama sekali tidak ditawarkan untuk disepakati oleh Penggugat, padahal harusnya ada kesepakatan antara pihak Bank Syariah

- Mandiri dengan Penggugat mengenai keuntungan Margin serta cara pembagiannya;
3. Bahwa dengan kontrak sebagaimana yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri tersebut, Penggugat mendapat fasilitas kredit tunai untuk membeli rumah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan jangka waktu pelunasan selama 15 tahun, dan diangsur setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp.4.000.000, (empat juta rupiah);
 4. Bahwa jaminan atas pinjaman tersebut sebagaimana pada posita point 2 di atas, bersertifikat nomor 3284 atas nama Taher Mokodompit yang telah dibalik nama menjadi Burhanudin Mokodompit, dan Penggugat selaku nasabah telah berusaha melakukan kewajiban yang dibebankan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo selama lebih kurang 6 tahun dan kalau dihitung jumlah angsuran yang dibayarkan oleh Penggugat sudah mendekati jumlah pokok pinjaman yang diberikan oleh Tergugat;
 5. Bahwa oleh karena kondisi keuangan Penggugat yang tidak stabil, maka pada tahun 2015 pihak Bank memberikan restrukturisasi dengan pengurangan jumlah angsuran menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan kewajiban Penggugat harus membayar asuransi kembali sebesar Rp.12.000.000,- hal mana justru menambah beban kembali bagi Penggugat yang nota bene hingga saat ini Penggugat belum mengetahui apa keuntungan asuransi tersebut bagi Penggugat, bahkan asuransi tidak dapat membantu kondisi angsuran sekalipun pada saat-saat yang sangat dibutuhkan, bahkan pihak Tergugat tidak berusaha menjelaskan apa untungnya asuransi buat Penggugat dalam pinjaman tersebut;
 6. Bahwa oleh karena perpindahan tugas Penggugat ke Manado menyebabkan terbelakainya angsuran yang dilakukan oleh Penggugat apalagi media

komunikasi Hp yang digunakan oleh Penggugat hilang padahal dalam Hp tersebut tersimpan data dan nomor telpon Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo serta buku rekening dari Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo telah rusak terkena air, Penggugat kehilangan arah namun pada bulan Maret 2016 Penggugat melakukan pembayaran lewat kas Bank Syariah Mandiri Cabang Manado sebesar Rp.10.000.000,- untuk 5 bulan Angsuran;

7. Bahwa meskipun demikian komunikasi antara Penggugat dengan Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri di Jakarta tidak terputus, dan alasan Penggugat dapat diterima oleh mereka;
8. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 10 Januari 2017 ba'da maghrib Penggugat ditelpon oleh kakak dan adik Penggugat dari Kotamobagu, bahwa katanya ada orang yang mengaku karyawan serta kepala cabang Bank Syariah Mandiri Gorontalo datang bersama rombongan, dengan sikap seolah seperti penagih dari bank konvensional atau orang suruhan dari Finance melakukan penagihan dan memerintahkan orang-orang yang ikut bersama mereka melakukan pengukuran rumah obyek rumah dan tanah milik Penggugat, yang menimbulkan tanda tanya serta rasa ingin tahu para tetangga serta orang yang lewat, seolah pihak Tergugat ingin mengumumkan ke publik kondisi Penggugat yang nota bene seorang publik figur, suatu sikap yang sama sekali tidak islami;
9. Bahwa pada pada saat itu sebagaimana pada posita diatas, Tergugat menyatakan kepada kakak dan adik-adik Penggugat bahwa rumah tersebut mau disita, karena telah menunggak angsuran selama lebih kurang 2 tahun bahkan sudah direstrak hingga beberapa kali, ini sama sekali suatu kebohongan besar, padahal Penggugat melakukan pembayaran pada bulan Maret 2016 dan itupun untuk angsuran beberapa bulan, dan tentang restrak hanya sekali dan itu atas keinginan

oknum karyawan Tergugat, karena sama sekali tidak ada untungnya restrak bagi Penggugat, apalagi dengan pembebanan asuransi yang tidak bermanfaat bagi Penggugat, jadi tidak benar sudah lebih kurang 2 tahun menunggak dan sudah beberapa kali direstrak;

10. Bahwa selesai menerima telpon dari kakak Penggugat, Penggugat langsung menelpon Tergugat dalam hal ini lewat karyawan yang bernama Fahrur, karena dia yang selama ini orang yang selalu menemui Penggugat, dalam hal mengenai tagihan dan setoran, dan menurut dia bahwa besok tanggal 11 pagi dia akan menemui Penggugat di PA Manado, tapi keesokan harinya dia justru meminta saya menemuinya di Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, dan dengan tekad ingin menyelesaikan hal ini dan membicarakan secara baik-baik, Penggugat menemui Fahrur beserta kepala cabangnya, pada saat itu, yang aktif adalah Fahrur, bahkan setiap kebijakan yang diberikan oleh seorang bapak yang menurut Fahrur adalah bosnya, selalau ditepis oleh Fahrur seolah dialah yang harus didengar dan bukan Bosnya, namun demikian dalam pembicaraan tersebut, Penggugat berpegang pada apa yang dikatakan oleh kepala cabang bahwa akan diberikan waktu selama 6 bulan untuk mencari bank lain yang bisa take over serta melunasi secara seketika pokok beserta margin dengan kebijakan pihak Tergugat pengurangan margin pada saat take over tersebut dan serta pada bulan Januari 2017 tersebut setidaknya sebelum tutup buku Penggugat diwajibkan membayar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang hingga saat ini uang tersebut sebagai apa dan untuk apa, namun walaupun demikian Penggugat dengan itikad baik ingin menyelesaikan secara baik hingga meskipun berat bagi Penggugat tetapi Penggugat berusaha patuh dan menyatakan akan berusaha semampu Penggugat memenuhi Target sesuai yang ditetapkan oleh Tergugat;

11. Bahwa dalam perjalanan pulang, tepatnya pada jam 17.03 wita ditanggal 11 Januari 2017, Penggugat ditelpon oleh pak Mario, bagian penagihan kantor pusat Bank Syariah Mandiri, dan Penggugat menceritakan kalau barusan terjadi pembicaraan antara Penggugat dengan pihak Tergugat, lalu pak Mario memberi saran untuk tidak memberatkan Penggugat agar pada saat melakukan penyetoran Penggugat menyertakan surat permohonan keringanan untuk mengangsur selama 2 tahun dengan setoran Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan sisanya akan diunasi secara seketika pada akhir penyetoran di 2 tahun tersebut, itu salah satu kebijakan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri, hal mana semakin membuat penggugat berbesar hati karena memberikan waktu agak panjang menyelesaikan masalah ini dengan tidak tergesa-gesa dan Penggugat bisa lebih tenang mencari salusi;
12. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana pembicaraan lalu, Penggugat datang mengantar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun karyawan BSM bernama Fahrur, mengatakan kepada Penggugat agar Penggugat tidak usah ke Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo dan tunggu saja dia akan menemuinya, sikap Fahrur tersebut seolah menghalangi Penggugat agar tidak datang ke Kantor, padahal Penggugat bermaksud untuk membicarakan dan minta kebijakan dari pimpinan untuk maksud surat yang Penggugat buat sebagaimana saran dari kantor pusat Bank Syariah Mandiri, sehingga dengan tidak berprasangka jelek, Penggugat menunggu Fahrur datang menjemput uang tersebut, ketika surat permohonan Penggugat sodorkan, Fahrur mengatakan bahwa surat tersebut akan dikirim ke pusat dan menunggu jawaban dari pusat;
13. Bahwa pada bulan Februari 2017 Penggugat ditelpon oleh bagian penagihan kantor pusat Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pembayaran secara rutin

setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sesuai permohonan Penggugat dan diharapkan disetor paling lama tanggal 25 bulan berjalan, sehingga pada bulan Februari 2017 tersebut Penggugat telah melakukan penyetoran sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

14. Bahwa pada bulan Maret 2017, saat Penggugat sedang bertugas Penggugat ditelpon oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Manado untuk meminta bukti pembayaran pajak tahun 2016 atas obyek yang menjadi anggunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo, alasannya untuk kepentingan audit, yang katanya aturan baru, seiring dengan itu Fahrur menelpon pula adik Penggugat untuk meminta bukti setoran pajak tahun 2016, demikian pula ketika Penggugat dalam perjalanan pulang ke Kotamobagu Fahrur dengan gaya yang ramah menelpon Penggugat meminta bukti pembayaran pajak tahun 2017 dan ketika ditanya oleh Penggugat, menurutnya hanya untuk kepentingan audit saja, sehingga dengan tidak merasa curiga setibanya di Kotamobagu Penggugat mengambil bukti pajak tahun 2016 dan membuka WA, Penggugat bermaksud mengirimkan foto bukti pajak tersebut kepada Fahrur lewat WA, dan ketika Penggugat hendak mengirim, adik ipar Penggugat tiba dan mengatakan kepada Penggugat bahwa kemarin pihak Bank datang lagi mengukur obyek ini, mendengar hal tersebut, Penggugat mengurungkan dan tidak jadi mengirim bukti pajak tersebut, Penggugat curuga ada permainan apa ini? Tergugat dengan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat datang menyerobot serta melakukan pengukuran terhadap tanah kintal milik Penggugat, Penggugat mempertanyakan hal itu kepada Fahrur dan dia seolah ingin menyembunyikan maksud Tergugat yang sebenarnya, dalam chatting Penggugat dengan Fahrur, dia terus berusaha menyembunyikan hal ini, hingga Penggugat memintanya untuk berterus terang,

kurang lebih selama satu jam barulah ia katakan kalau obyek tersebut akan dilelang dan rencananya pada bulan Maret 2017, sikap Tergugat yang melakukan tindakan seolah bergerak diam-diam dan mengecoh Penggugat merupakan tindakan melawan hukum, dan bahkan telah mengingkari pembicaraan tertanggal 11 Januari 2017 serta mengabaikan kebijakan pusat yang menurutnya kebijakan kantor pusat BSM tidak ada pengaruhnya dalam masalah ini, padahal ketika permohonan Penggugat waktu itu karyawan Tergugat Fahrudin mengatakan bahwa surat tersebut akan dikirim ke pusat, dan menunggu jawaban dari pusat sebagaimana terurai pada posita point 12 di atas, dan pula kalau seandainya semua pembicaraan serta permohonan Penggugat tidak dianggap kenapa Tergugat menerima pembayaran Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2017 dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai angsuran pada bulan Februari 2017, apa maksud semua ini? Tergugat benar-benar telah tidak beritikad baik, dan secara melawan hukum ingin mengabaikan hak-hak Penggugat dan mengambil keuntungan atas kejadian ini; Sungguh sikap tersebut sangat tidak manusiawi dan jauh dari Syariat Islam;

15. Bahwa seandainya pun Penggugat telah lalai mengangsur pinjaman Penggugat, menurut Penggugat, uang yang telah disetorkan oleh Penggugat yaitu pada bulan Maret 2016 Rp.10.000.000,-, Januari 2017 Rp.20.000.000,- dan Februari 2017 Rp.5.000.000,- telah jauh melampaui angsuran Penggugat selama 1 bulan (per Maret 2016 hingga Desember 2017) yang angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,-;

16. Bahwa kemudian Tergugat secara sepihak telah menghentikan proses pengangsuran, dalam masa pengangsuran Penggugat berjalan kurang lebih 6 tahun, namun meskipun demikian Tergugat tetap memperhitungkan bunga

pinjaman selama 1 tahun yang belum dijalani dan menagihnya kepada Penggugat, sementara Tergugat sendiri yang menghentikan proses pengangsuran, hal mana sungguh benar-benar memberatkan Penggugat sebagai nasabah, sehingga Tergugat belum memiliki hak untuk mengambil obyek sebagai agunan dan melakukan pelelangan karena belum mencapai tenggang waktu sebagaimana yang diperjanjikan pada saat akad kredit, selain itu Penggugat belum dapat dikategorikan sebagai wanprestasi;

17. Bahwa memang istilah yang digunakan telah sesuai Syariat namun sistim serta kebijakan dalam tindakan jauh dari Syariat Islam, apalagi prinsip Syariah tolong menolong dan bukan tekanan demi tekanan tanpa kebijakan, selain itu penetapan bunga yang dilakukan oleh pihak bank sendiri dan tidak ditetapkan secara bersama-sama dengan nasabah, mengakibatkan Bank Syariah Mandiri Gorontalo tidak pantas untuk mendapatkan sertifikat Bank Indonesia;

18. Bahwa bila dicermati hal sebagaimana yang terjadi pada Penggugat, maka Tergugat tidak sepenuhnya menggunakan prinsip syariah dalam prakteknya, oleh karena itu perjanjian semacam ini dapat dianggap sebagai perjanjian *obscure lebel* (kabur), sehingga patut bila perjanjian kontrak Penggugat dengan Tergugat tersebut dibatalkan demi hukum;

19. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, sudah jelas tindakan Tergugat sangatlah mencemarkan nama baik Penggugat dan keluarga Penggugat serta terlihat ada itikad tidak baik dari Tergugat terhadap Penggugat, tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga dengan demikian patut dikatakan bahwa Tergugat telah melawan prinsip syariah yang dipedomaninya;

20. Bahwa oleh karena sikap Tergugat telah mengakibatkan nama baik Penggugat tercemar, hal mana telah merugikan Penggugat secara imateril maka sudah pantas Tergugat dihukum untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menghukum serta memerintahkan Tergugat untuk menghapus seluruh hutang Penggugat kepada Tergugat;
21. Bahwa oleh karena sikap Tergugat maka Penggugat merasa khawatir disaat perkara *a quo* berlangsung, Tergugat akan melakukan hal-hal yang merugikan Tergugat, berupa pelelangan dan lain-lain terhadap jaminan Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat supaya menanggukkan eksekusi lelang terhadap jaminan milik Peggugat berupa Sertifikat nomor 3284 atas nama Burhanudin Mokodompit;
22. Bahwa Penggugat khawatir pula, jangan sampai Tergugat mengalihkan atau memindah tangankan serta melakukan tindakan lain terhadap sertifikat yang Penggugat jaminkan yang nantinya sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sertifikat nomor 3284 atas nama Burhanudin Mokodompit;
23. Bahwa pada tahun 2000 MUI mengeluarkan fatwa nomor 4, nomor 13, nomor 16, nomor 23, nomor 43, nomor 47, dan fatwa nomor 48, yang pada intinya menjelaskan bahwa ekonomi syariah dalam setiap transaksi memakai prinsip tolong menolong namun Tergugat melakukan langkah yang tanpa kebijakan sedikitpun dan meski Penggugat sudah berusaha memohon dengan berbagai cara untuk dapat diberikan kebijakan berupa kelonggaran waktu dalam menyelesaikan

hutang, sehingga sudah sepantasnya bila Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo ditinjau kembali izin usaha yang telah diberikan kepadanya;

24. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak-hak Penggugat, dan dengan memperhatikan sikap Tergugat yang tidak beritikad baik pada Penggugat, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

25. Bahwa oleh karena Tergugat yang enggan menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dengan beberapa solusi sebagaimana yang ditawarkan oleh Penggugat, maka mohon biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo, agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan provisi Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan pada Sertipikat nomor 3284 atas nama Burhanudin Mokodampit oleh Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menjatuhkan putusan serta merta dengan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat kabur (*obscure libel*) mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum;

3. Menyatakan Penggugat bukan tergolong orang yang wanprestasi dan telah beritikad baik menyelesaikan kewajibannya dalam penyelesaian hutang sesuai kesepakatan;
4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak beritikad baik kepada Penggugat dan telah melanggar prinsip syariah yang menjadi azas pendiriannya;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan berupa terror kepada Penggugat dan berusaha mengambil hak Penggugat padahal belum jatuh tempo sebagaimana jangka waktu pengembalian pinjaman dalam perjanjian kontrak pada saat akad;
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah berusaha mengambil keuntungan dengan cara melakukan penagihan margin dan atau bunga disisa tahun perjanjian sekitar tahun 2026 padahal Tergugat telah menghentikan perjanjian secara sepihak;
7. Membebaskan Penggugat dari seluruh tagihan margin dan atau bunga dari Tergugat;
8. Memerintahkan Tergugat untuk memperhitungkan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat pada bulan Maret 2016 sebesar Rp.10.000.000,-, bulan Januari 2017 sebesar Rp.20.000.000,-, dan bulan Februari 2017 sebesar Rp.5.000.000,-, serta memasukkannya pada pembayaran pokok pinjaman Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membebaskan seluruh hutang Penggugat atau setidaknya memperhitungkan seluruh pembayaran Penggugat dan memasukkannya pada pokok pinjaman Penggugat;
10. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan tidak menyenangkan dengan melakukan pengukuran terhadap obyek jaminan berkali-kali yang mengakibatkan pada pencemaran nama baik Penggugat dan kerugian immaterial;

11. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan atau untuk membayar kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsidaair :

Mohon agar Pengadilan Agama Gorontalo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Gorontalo setelah memeriksa perkara ini, dengan membaca surat gugatan Penggugat, mendengar jawaban Tergugat, replik, duplik, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana disebutkan di atas.

Menimbang, terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Penggugat mengemukakan keberatannya dengan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Pengadilan Agama Gorontalo telah melampaui apa yang dimohonkan oleh Penggugat (*ultra petita*), Penggugat meminta diletakan sita jaminan (dalam hal ini sita persamaan) terhadap SHM nomor 502 atas nama Burhanudin Mokodompit yang saat ini ada dalam penguasaan Tergugat tetapi yang dikabulkan justru peletakan sita jaminan terhadap sertifikat dan obyek yang tercantum dalam sertifikat tersebut padahal Penggugat tidak meminta sita jaminan terhadap objek yang ada dalam sertifikat tersebut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, telah keliru memahami substansi gugatan Penggugat/Pembanding;
2. Bahwa substansi gugatan Penggugat/Pembanding tidak mempermasalahkan akad serta jenis perjanjian akad, tetapi Penggugat/Pembanding mempermasalahkan segala tindakan Tergugat/Terbanding yang mencederai akad dan bertentangan dengan Syariat Islam;
3. Bahwa bulan Januari 2017 Penggugat/Pembanding dinyatakan Call, menurut Tergugat/Terbanding selama 1 tahun Penggugat/Pembanding tidak melakukan pengangsuran sama sekali padahal di bulan Juni 2016 Penggugat/Pembanding melakukan pembayaran melalui Bank Syari'ah Mandiri Cabang Manado. Penggugat/Pembanding beritikad baik pada bulan Januari 2017 telah membayar sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh pihak Bank Syari'ah Mandiri Cabang Gorontalo;
4. Bahwa atas saran Bank Syari'ah Mandiri Pusat, pada pembayaran sejumlah uang sebagaimana tersebut di atas, Penggugat/Pembanding menyertakan surat permohonan sekaligus pernyataan kesiapan Penggugat/Pembanding menyelesaikan segala kewajiban, yang atas permohonan tersebut, Penggugat/Pembanding telah diminta oleh Bank Syari'ah Mandiri Pusat untuk melanjutkan pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pada bulan Februari 2017 Penggugat/Pembanding telah memulai melakukan pembayaran sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), hal ini difahami bahwa permohonan diterima dan disetujui serta dilanjutkan dengan realisasi sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan tersebut;

5. Bahwa usaha yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana pada poin 3 dan 4 di atas didasarkan pada petunjuk dari Bank Syari'ah Mandiri Cabang Gorontalo dan Bank Syari'ah Mandiri Pusat, namun ternyata hanyalah isapan jempol dan iming-iming semata, karena Tergugat/Terbanding diam-diam tetap melaksanakan keinginannya dan melanjutkan maksudnya;
6. Bahwa sikap Tergugat/Terbanding seperti itulah yang dimaksud oleh Penggugat/Pembanding, bahwa Tergugat/Terbanding telah mencederai segala pembicaraan yang terjadi yang secara otomatis mencederai akad serta kepercayaan kepada Tergugat/Terbanding;
7. Bahwa kekeliruan pemahaman dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo telah berdampak pada pertimbangan-pertimbangannya dalam keputusan, bahkan terkesan bahwa substansi gugatan Penggugat/Pembanding diabaikan dan tidak dipertimbangkan;
8. Bahwa oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tersebut yang telah menolak gugatan Penggugat/Pembanding adalah merupakan pertimbangan yang kontradiktif dengan substansi gugatan Penggugat/Pembanding;
9. Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Gorontalo telah memberikan putusan berdasarkan pertimbangan yang keliru serta tidak berdasar pada fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan Penggugat/Pembanding di atas maka putusan *a quo* sangatlah beralasan hukum untuk diperbaiki.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, berita acara sidang, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Agama

Gorontalo nomor 0238/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. tanggal 22 Maret 2018 M. bertepatan tanggal 5 Rajab 1439 H., memori banding Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding Tergugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Gorontalo, dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding, dan dengan memberikan tambahan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding dalam provisi bahwa Pengadilan Agama Gorontalo yang telah mengabulkan permohonan sita Penggugat, melampaui apa yang dimohonkan oleh Penggugat (*ultra petita*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Sela yang mengabulkan permohonan sita jaminan (sita persamaan) yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 502 atas nama Burhanudin Mokodompit yang saat ini ada dalam penguasaan Tergugat/Terbanding sebagai jaminan akad pembiayaan al Murabahah No. 9 tanggal 9 Desember 2011 yang dibuat didepan Notaris Lisa Purnamawati Nento, SH., dengan jaminan tanah serta benda tetap di atasnya dengan Sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotamobagu Nomor: 494/2012 dari Sertipikat Hak Milik No.502 atas nama Drs. Burhanudin Mokodampit.

Menimbang, bahwa dengan mengemukakan pendapat M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim tingkat banding, bahwa pada pokoknya barang yang diagunkan tidak boleh disita tetapi dapat dilakukan sita penyesuaian. Permohonan sita yang diajukan dengan istilah sita penyesuaian yang menerapkan prinsip (*vergelijkende beslag*)

sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Rv., dan yang dapat mengajukan sita penyesuaian adalah pihak ketiga yang juga punya kepentingan terhadap barang yang telah dijadikan agunan dengan tuntutan untuk pemenuhan pembayaran dari pihak yang mengagunkan barang tersebut, sedang dalam perkara *a quo* yang mengajukan permohonan sita tersebut adalah Penggugat/Pembanding, berdasarkan hal tersebut Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak mempunyai kualifikasi dalam permohonan sita tersebut, lagi juga permohonan sita hanya terhadap Sertipikat Hak Milik adalah tidak tepat karena Sertipikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan yang melekat pada obyeknya incassu tanah dan bangunan rumah yang dijadikan agunan, oleh karenanya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan lainnya sebagaimana tersebut di atas, adalah berkenaan dengan pokok perkara, dan Majelis Hakim tingkat banding memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah sepakat dalam suatu perjanjian yang dituangkan dalam Perjanjian Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 9 tanggal 9 Desember 2011 dibuat dihadapan Lisa Purnamawati Nento, SH,. Notaris di kota Gorontalo, yaitu Penggugat/Pembanding mendapat fasilitas pembiayaan dari Tergugat/Terbanding untuk pembelian rumah tinggal dengan SHM No.502 atas nama Taher G Mokodompit yang terketak di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Taher G Mokodompit yang telah dibaliknama atas nama Drs. Burhanudin Mokodompit *in casu* Penggugat/Pembanding, dan pula rumah tinggal tersebut dengan SHM No.502 dijadikan sebagai jaminan di Tergugat/Terbanding, dan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 03/2012 tanggal 4 Januari 2012

dibuat dihadapan Salma Latifa Mokodompit, SH. PPAT di Kabupaten Bolaang Mongondow, dibuat Sertifikat Hak Tanggungan No.494/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamobagu, dan pada tahun 2015 telah terjadi restrukturisasi yang dituangkan dalam Addendum Akad Pembiayaan Al Murabahah Restrukturisasi No.16/447/0784/0062/XII/ADD Murabahah tanggal 12 Desember 2014. Dan oleh karena jenis akad tersebut adalah merupakan produk PT. Bank Syari'ah Mandiri, yang pola kerjanya berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 sampai 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta tidak terdapat bukti adanya *ghalat* atau khilaf, *gharar* atau penipuan, penyamaran, atau di bawah paksaan, sebagaimana tersebut dalam pasal 29 sampai dengan pasal 35 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan administrasi yang disetujui kedua belah pihak, sebagaimana bukti T.1,T.2, T.3, T.4, maka Perjanjian Akad Pembiayaan al Murabahah tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, maka Mjelis Hakim tingkat banding menyatakan perjanjian tersebut adalah sah, dengan demikian kedua belah pihak terikat dengan perjanjian akad Murabahah No.9 berikut Addendum Akad Pembiayaan Al Murabahah Restrukturisasi, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1338 KHU Perdata.

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat/Terbanding menyatakan restrukturisasi tersebut tidak berjalan lancar, Penggugat/Pembanding kembali tidak melakukan pembayaran kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam Surat Persetujuan Restrukturisasi tersebut, sehingga Tergugat/Terbanding memberikan beberapa surat peringatan kepada Penggugat/Pembanding, sebagaimana tersebut dalam surat Nomor 18/31-3/300 tanggal 25 Januari 2016 perihal Surat Peringatan I Kewajiban Angsuran, yang memberitahukan telah terlambat membayar angsuran

selama tujuh bulan (bukti T.17), dan surat Nomor 18/73-3/300 tanggal 22 Februari 2016 perihal Surat Peringatan II Kewajiban Angsuran, yang memberitahukan telah terlambat membayar angsuran selama delapan bulan (bukti. T.18), serta surat Nomor 18/73-3/300 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Surat Peringatan III Kewajiban Angsuran, yang memberitahukan telah terlambat membayar angsuran selama sebelas bulan (bukti T.19), yang telah terbukti melanggar akad pembiayaan Pasal 8 huruf 1a, yang kemudian Tergugat/Terbanding melakukan langkah penyelesaian berupa likuidasi barang jaminan yang berupa tanah dan bangunan atau benda tetap di atas tanah tersebut dengan mengambil tindakan yang dianggap perlu, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud akad yang telah diperjanjikan para pihak, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tindakan Tergugat/Terbanding tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya 5 (lima) orang saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat/Pembanding memiliki penghasilan yang tetap setiap bulan sebagai pegawai negeri dan memiliki kemampuan untuk membayar angsuran perbulan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Gorontalo, dan menerangkan pula Penggugat/Pembanding pernah mengalami sakit yang dirawat di Rumah Sakit Kotamobagu selama 1 (satu) bulan lebih, oleh karenanya Penggugat/Pembanding mohon dinyatakan sebagai **bukan tergolong orang yang wanprestasi** sebagaimana dalam petitumnya, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1380/K/Sip/1973, bahwa petitum yang bersifat negatif tidak dapat dikabulkan oleh

karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyatakan permohonan Penggugat/Pembanding tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang lain dari Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya tentang permohonan penggabungan pembayaran di bulan Maret 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- bulan Januari 2017 sejumlah Rp. 20.000.000,- bulan Pebruari sejumlah Rp.5000.000,- sebagai pokok pinjaman, pencemaran nama baik dengan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 200.000.000,- dan putusan serta merta, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan hal tersebut sudah tidak relevan lagi dan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Gorontalo dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding dan menyatakan permohonan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. tanggal 22 Maret 2018 M. berterpatan tanggal 5 Rajab 1439 H., harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima.

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0238/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. tanggal 22 Maret 2018 M. bertepatan tanggal 5 Sya'ban 1439 H., yang dimohonkan banding.
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Penggugat/Pebanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1439. H oleh kami **Drs. H. Syamsuddin, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Mahmudi, M.H.**, dan **Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H.,M.H., M.S.I.**, sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta didampingi oleh **Drs. Harnan Padungge, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H.Mahmudi, M.H.

Drs. H. Syamsuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dr.Hj.A. Muliany Hasyim, S.H., M.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.Harnan Padungge, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000.-
 3. Materai : Rp. 6.000.-
- Jumlah : Rp. 150.000.-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).